

## **Donor Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam: Analisa Hukum Hubungan Kekerabatan di Indonesia**

Wanda Nur Alawiah<sup>1</sup>, Prof. Dr. Zainuddin. S.Ag.,S.H.,M.H<sup>2</sup>,  
Dr.Salmawati.S.Hi.,M.H<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>Ω</sup>Surel Koresponden: wandaa.alawiah11@gmail.com

### **Abstract:**

*This study aims to examine the Islamic legal perspective on the practice of breast milk donation, particularly regarding the concept of mahram (non-marriageable kinship), and to identify the implications faced by the Muslim community in Indonesia when practicing breast milk donation in accordance with Islamic law. This research employs a normative legal method. The findings indicate that, according to Islamic law, breast milk donation—especially in relation to the mahram concept—is permissible, as it provides significant benefits, particularly in safeguarding the survival and health of infants who do not receive sufficient breast milk from their biological mothers. The legal implications faced by the Muslim community in Indonesia include the necessity of proper documentation and clear reporting of the identities of both the donor mother and the recipient infant. This is essential because the act of breastfeeding establishes a milk kinship (raḍā‘ah) that can create a mahram relationship between the donor mother, her biological children, and the breastfed child.*

**Keywords:** Donation, Breast Milk, Islamic Law

### **Abstrak:**

*Penelitian ini mempunyai Tujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait praktik donor ASI, khususnya terkait dengan konsep mahram dan untuk mengetahui akibat yang dihadapi oleh masyarakat muslim di Indonesia dalam menjalankan donor ASI sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan, Pandangan hukum Islam terhadap praktik donor ASI, khususnya terkait dengan konsep mahram diperbolehkan dalam ajaran Islam karena dapat memberikan manfaat besar, khususnya dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan bayi yang tidak mendapatkan cukup ASI dari ibu kandungnya. Dan, Akibat yang dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia yang menjalankan donor ASI sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, perlindungan yang perlu diperhatikan dalam praktik donor ASI adalah pencatatan dan pelaporan yang jelas mengenai identitas ibu pendonor dan bayi penerima ASI. Dan mempunyai hubungan menyusuan yang dapat menimbulkan status mahram antara anak yang disusui dengan ibu pendonor serta anak-anak kandungnya.*

**Kata kunci :** Donor, ASI, hukum Islam

## **PENDAHULUAN**

Seorang ibu yang memiliki Air Susu Ibu (ASI) berlebih dapat menyumbangkan kepada anak yang ibunya tidak dapat memproduksi ASI dalam jumlah yang cukup karena alasan tertentu.<sup>1</sup>

Donor dan ASI merupakan dua suku kata yang membentuk istilah “donor ASI”. Menurut kabus besar bahasa Indonesia, “donor” berarti pendonor. Meski merupakan akronim, ASI merupakan singkatan dari Air Susu Ibu. Donor ASI jika kedua kata tersebut digabungkan.

*Radha'ah*, sebutan Islam untuk pendonor ASI, secara bahasa diterjemahkan sebagai tindakan menghisap puting susu hewan atau manusia.<sup>2</sup> Adapun menurut *syara'*, *radha'ah* adalah masuknya air susu perempuan dewasa kedalam perut seorang bayi dengan syarat dan ketentuan tertentu.<sup>3</sup> Berdasarkan ajaran Islam proses *radha'ah* atau Donor ASI dapat menimbulkan terjadinya hubungan nasab antara keluarga ibu susu (pendonor) dengan keluarga bayi (penerima). Sehingga hal tersebut memerlukan tinjauan hukum Islam yang dengan melihat maslahat dan mudharat dan praktiknya.

Dengan komposisi yang seimbang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi, ASI merupakan sumber nutrisi yang sempurna. Nutrisi terbaik untuk bayi baik dari segi kuantitas maupun kualitas adalah ASI. Hingga usia enam bulan, ASI saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi jika pemberian ASI dilakukan dengan benar. Meskipun ASI dapat dilanjutkan hingga anak berusia dua tahun atau lebih, makanan padat harus diperkenalkan setelah enam bulan.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam tentunya memiliki harapan terhadap pelaksanaan keyakinan beragama secara penuh tanpa adanya

---

<sup>1</sup>Fataruba,S. “Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman”, SASI, Vol 25, No 1 (Januari-Juni, 2019), hlm. 38.

<sup>2</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al Ilmiah, 2003), hlm. 223.

<sup>3</sup> Hasan Baharun,S *Panduan Mudah Fiqih Muslimah*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullugahah Wadda'wah, 2013), hlm. 42.

<sup>4</sup>Utami Roesli, (2005) Seri 1, *Mengenal ASI Eksklusif*, Jakarta: Trubus Agriwidya ,hal.7

radikalisme dan kekerasan akibat dari pemahaman agama yang sempit.<sup>5</sup> Dengan demikian, antara pemerintah negara dengan tokoh agama memiliki peran penting terhadap *keselarasan* penetapan hukum yang semestinya memberikan kepastian, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih tertib.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Indonesia memuat ketentuan tentang pemberian ASI eksklusif sebagai berikut “setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis”. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 32 tahun 2012 tentang Air Susu eksklusif disebutkan bahwa, Air Susu Ibu selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil *sekresi* kelenjar payudara ibu. Selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak lahir selama 6 (enam) bulan, tanpa menambah dan/atau mengganti dengan makanan lain. Pemberian ASI sangatlah penting guna kelancaran dan keberlangsungan tumbuh kembang buah hati, mengenai pemberian ASI kepada bayi terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 BAB III pasal tentang pemberian ASI yang berbunyi : “setiap bayi yang dilahirkan harus diberi ASI”. Pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tersebut Pendonor ASI dapat menyusui bayi jika ibu kandung tidak dapat melakukannya secara eksklusif. Namun, ada pedoman tertentu bagi pendonor dan penerima ASI. Berikut ini adalah persyaratan khusus :

1. Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
2. Identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI
3. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
4. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis.
5. ASI tidak diperjualbelikan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019) *Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*, Jakarta: Lembaga Daulat Bangsa, hlm. 19.

<sup>6</sup>R Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(02), hlm. 194.

<sup>7</sup>Sabri Fataruba.(2019) "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman", *Jurnal: SASI*, 25(1). Hlm. 40.

Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 tentang Donor Asi, yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), mencakup sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi untuk dapat menyumbangkan ASI.<sup>8</sup> Berikut adalah beberapa ketentuan yang dijabarkan dalam fatwa tersebut:

1. Ketentuan Pertama: Seorang ibu dapat menyusui anak yang bukan anak kandungnya, dengan syarat bahwa ibu tersebut dalam keadaan jasmani dan rohani, serta tidak boleh diberikan kepada ibu hamil.<sup>9</sup>
2. Ketentuan Kedua: Jika memenuhi syarat syariat, seorang anak boleh disusui oleh ibu yang bukan ibu kandungnya. Namun, detail tentang syarat-syarat ini tidak disebutkan dalam sumber yang tersedia.
3. Ketentuan Ketiga: Dalam memberikan dan menerima ASI, harus mengikuti aturan yang jelas dan tidak boleh diberikan kepada ibu hamil. Selain itu, donor ASI tidak boleh dijual atau didistribusikan, upah (upah) diperoleh melalui jasa pengasuhan anak, bukan melalui jual beli ASI.

Fatwa ini didasarkan pada beberapa dalil Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, termasuk QS Al-Baqarah ayat 233, yang menjelaskan bahwa ASI adalah makanan terbaik bagi bayi.<sup>10</sup>

Topik donasi ASI telah menjadi perhatian masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tidak seperti di negara-negara maju, Indonesia saat ini tidak memiliki bank ASI. Hanya organisasi independen dan klinik rumah sakit tertentu yang memahami pentingnya ASI saja bagi bayi yang melakukan proses donasi di Indonesia. Ini termasuk Lactashare Institute, Klinik Laktasi, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI), dan banyak fasilitas kesehatan lainnya. Hanya berfungsi sebagai penghubung antara pendonor dan penerima ASI, organisasi ini tidak beroperasi sebagai bank ASI.

Lembaga dan rumah sakit yang melakukan donasi ASI juga menetapkan persyaratan atau kriteria kesehatan yang harus dipenuhi oleh pendonor sebagai bagian dari proses pelaksanaan. Karena lembaga-lembaga ini menggabungkan ASI yang diperah oleh

---

<sup>8</sup>Nursami, N, "Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) Perspektif Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa Mui No. 28 Tahun 2013 (Analisis Perbandingan)."

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Mukhtar, "Studi Analisis Tentang Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor Asi (*Istirdho*) Kaitannya dengan *Radha'ah* Dalam Perkawinan."

puluhan atau bahkan ratusan ibu dan kemudian memberikannya kepada puluhan atau bahkan ratusan bayi laki-laki dan perempuan tanpa memastikan ASI siapa itu dan bayi siapa yang mengonsumsinya, keberadaan bank ASI di Indonesia telah menghasilkan manfaat dan kerugian di kalangan umat Islam. Karena ASI perah tidak dipisahkan di antara ibu-ibu di bank ASI, tidak mungkin untuk menentukan ASI siapa yang dikonsumsi bayi.

Adapun rumusan masalah yakni: pertama, bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik donor ASI, khususnya terkait dengan konsep mahram? Kedua, Apasajakah akibat yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia dalam menjalankan donor ASI sesuai dengan ketentuan hukum Islam?.

Untuk itu penulis menganggap masih perlu mengkaji secara mendalam penyebaran berita bohong melalui media sosial yang akhir-akhir ini sering terjadi. Penulis ingin mengetahui bagaimana penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media sosial.

## **METODE**

Tipe penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Metode penelitian Normatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan sejumlah data yang meliputi perundang-undangan, internet dan sumber bacaan lainnya. Penelitian ini dapat memperoleh data atau informasi tersebut, maka diakan library research, sehingga penelitian ini pun dinamakan penelitian pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Donor ASI, Khususnya Terkait Dengan Konsep Mahram.**

#### **1. Dasar Hukum Donor ASI**

Dalam pandangan Islam, terdapat hadis-hadis yang menjelaskan hukum susuan dampaknya terhadap status mahram. Beberapa hal yang dibahas dari hadis-hadis tentang persusuan adalah berapakah seorang anak harus menyusu agar hubungan mahram akibat

susuan itu berlaku. Dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa satu atau dua kali hisapan tidak menyebabkan status mahram, sebagaimana disebutkan berikut.

Artinya:

Dari Aisyah r.a., dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ‘Satu dua kali hisapan tidak menyebabkan (anak susuan menjadi) mahram.’”

Susuan yang menyebabkan mahram harus memenuhi syarat jumlah hisapan, diberikan dalam masa dua tahun pertama kehidupan bayi, dan secara langsung memengaruhi pertumbuhan bayi. Hadis-hadis menekankan bahwa susuan yang menyebabkan mahram adalah yang diberikan kepada bayi di bawah usia dua tahun, di mana ASI menjadi makanan pokok bayi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan tulang dan daging. Sedangkan Susuan yang diberikan kepada orang dewasa tidak menyebabkan mahram, karena ASI bukan lagi menjadi makanan utama.

Berdasarkan keterangan dari sejumlah hadis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa susuan yang menyebabkan status mahram adalah susuan yang dilakukan di bawah usia dua tahun, prosesnya dengan lima atau sepuluh kali hisapan dalam satu waktu, kemudian ASI tersebut masuk ke dalam perut si bayi sehingga mengenyangkannya, dengan ASI tersebut si bayi tumbuh besar, maka diterjadilah kemahraman antara ibu yang menyusui dengan anak yang disusui karena sebab susuan tersebut.<sup>11</sup>

Perihal air susu yang menyebabkan kemahraman, menurut sebagian ulama, tidak ada kadar batasan tertentu. Inilah pendapat Imam Malik dan murid-muridnya. Pendapat ini dikutip dari Ali dan Ibnu’ud. Ini juga pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Menurut mereka, berapa pun kadarnya tetap menyebabkan keharaman. Ini lah pendapat yang dibuat pegangan oleh Imam Abu Hanifah berikut murid-muridnya, atsTsauri, dan al-Auza’i. Sebagian ulama yang lain menentukan batasan kadar yang menyebabkan keharaman. Mereka ada tiga kelompok yaitu: 1) tidak ada kadar batasan dalam persoalan penyusuan. 2) tiga kali susuan yang menyebabkan kemahraman. Inilah yang di kemukakan oleh pendapat Abu Ubaid, Abu saud, Daud Al-Zahiri, Ibnu Al-Mundir. 3)

---

<sup>11</sup> Aisyaturidha Aminullah (2024) Analisis hukum susuan dalam hadis ditinjau perspektif KHI pasal 39 tentang larangan kawin *Jurnal Landraad volume 3(2)*. Hlm 395.

lima kali susuan yang menyebabkan kemahraman dikemukakan oleh syekh muhammad al-Syarbini al-khatib.<sup>12</sup>

## **2. Konsekuensi Hukum: *Radha'ah* (Persusuan)**

Dalam pandangan hukum Islam, persusuan atau *radha'ah* menimbulkan akibat hukum yang melarang terjadinya pernikahan antara orang-orang yang memiliki hubungan sesusuan. Ikatan sesusuan ini menciptakan hubungan mahram yang sama kuatnya dengan hubungan darah, sehingga individu yang terikat oleh *radha'ah* tidak diperbolehkan menikah satu sama lain. Konsekuensi ini bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan hubungan keluarga dengan ketentuan syariat.

### **1. Pengharaman pernikahan**

Sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“*pengharaman karena menyusui adalah sebagaimana pengharaman karena nasab.*” (Muttafaqun 'alaihi)

Dari ayat ini, ulama sepakat bahwa ibu susuan menempati posisi hukum seperti ibu kandung dalam hal larangan menikah. Demikian pula saudara sesusuan, yaitu anak-anak kandung dari ibu susuan atau anak-anak lain yang juga disusui oleh wanita yang sama, dihukumi sebagai mahram.

Larangan pernikahan ini juga mencakup ayah susuan (suami dari ibu susuan), karena dalam praktik menyusui tersebut, susu yang keluar disebabkan oleh kehamilan dari hubungan suami istri mereka. Oleh karena itu, menurut pandangan ulama, hubungan tersebut menjadikan suami ibu susuan sebagai ayah susuan yang haram dinikahi oleh anak susuan.<sup>13</sup>

### **2. Keabsahan mahram**

---

<sup>12</sup>maimun Maimun (2021) 'Kadar susuan dan cara penyusuan yang mahramiyah', in Syarah: Jurnal Hukum Islam dan ekonomi hlm. 204.

<sup>13</sup>Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz 5. Mazhab Hanafi menegaskan bahwa suami dari wanita yang menyusui dianggap sebagai ayah susuan karena hubungan biologis susu berasal dari kehamilan yang sah hlm. 138.

Keabsahan mahram, yaitu untuk: 1) melihat (aurat yang biasa terlihat oleh mahram, seperti kepala, kedua tangan, dan kedua kaki), 2) berdua-duaan (*khalwah*), dan 3) tidak batal wudu dengan bersentuhan (bagi sebagian ulama yang berpendapat batalnya wudhu karena bersentuhan dengan wanita asing bukan mahramnya).<sup>14</sup>

Hubungan persusuan menjadi mahram, ketika orang yang haram dinikahi secara permanen dan karenanya diperbolehkan untuk berinteraksi tanpa hijab (penutup aurat) dalam batas-batas syariat. Hal ini mencerminkan bentuk kedekatan hukum yang serupa dengan darah.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya susu itu menyebabkan haramnya (pernikahan) sebagaimana darah (nasab) menyebabkan haramnya (pernikahan).”<sup>15</sup>

Hubungan mahram ini memungkinkan bertemu, bersentuhan yang wajar seperti bersalaman, dan bermuamalah dalam konteks non-khalwat, sebagaimana hubungan antara mahram kandung.

### 3. Tidak timbul hak waris dan nasab

Hubungan persusuan tidak menjadikan anak yang disusui sebagai anak biologis dari ibu atau ayah susuan. Ia tidak masuk ke dalam silsilah keluarga secara hukum.

- a. Anak susuan tidak dianggap anak kandung dari ibu atau dari ayah susuan.
- b. Tidak bisa menjadi wali nikah bagi saudara sesusuan dalam perspektif Islam
- c. Tidak memiliki keterkaitan nasab secara hukum syar’I meskipun hubungan sosial dan emosional biasa tetap ada

### 3. Syarat Terjadinya Mahram Karena Sesusuan

Dalam hukum Islam, mahram karena sesusuan (*radha’ah*) memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan mahram karena nasab, terutama dalam hal larangan menikahi dan interaksi sosial. Namun, agar hubungan mahram ini sah syarat, harus terpenuhi beberapa syarat utama:

1. Usia anak yang disusui

---

<sup>14</sup> Prasetyo Abu Ka’ab, "Hukum-Hukum terkait Persusuan yang Menyebabkan Mahram", <https://muslim.or.id/97367-hukum-hukum-terkait-persusuan-yang-menyebabkan-mahram.html>

<sup>15</sup>Shahih Muslim, Hadis no. 1455. Diriwayatkan oleh Aisyah r.a

Anak yang disusui harus berusia dibawah dua tahun saat menerima susu dari wanita yang bukan ibu kandungnya. Hal ini didasarkan pada hadis nabi SAW yang menyatakan tidak ada persusuan yang menyebabkan mahram kecuali pada masa dua tahun pertama kehidupan anak.

Anak yang disusui berusia di bawah dua tahun (masa penyusuan sempurna), sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.*al-Baqarah* (2):233 dan QS. *al-Thalaq* (65):6. Apabila yang menyusui itu berusia lebih dari dua tahun maka susuannya tidak mengharamkan nikah. Hal ini didasarkan pada firmaan Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2):233,

Anak yang disusui berusia di bawah dua tahun (masa penyusuan sempurna), sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.*al-Baqarah* (2):233 dan QS. *al-Thalaq* (65):6. Apabila yang menyusui itu berusia lebih dari dua tahun maka susuannya tidak mengharamkan nikah. Hal ini didasarkan pada firmaan Allah SWT dalam surah *al-Baqarah* (2):233, yang intinya menyatakan bahwa sempurnanya susuan itu adalah anak berumur dua tahun (*hawlayni kamilayn*).<sup>16</sup>

## 2. Jumlah atau Frekuensi Penyusuan

- a. Aisyah dan Syafi'iy mengatakan bahwa susuan yang mengakibatkan status mahram adalah dengan frekuensi lima kali susuan, karena susuan yang kurang dari itu tidaklah menyebabkan terjadinya status mahram.
- b. Abu Tsawriy. Abu 'Ubaid, Ibn Munzir dan Daud Azh-Zhahirin berpendapat bahwa frekuensi susuan yang mengakibatkan status mahram adalah tiga kali. Jika kurang dari itu, maka susuan itu tidak mengakibatkan mahram.<sup>17</sup>
- c. Jumhur ulama dan termaksud di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud Tawus dan Abu Hanifah, berpendapat bahwa frekuensi susuan yang mengakibatkan status mahram adalah cukup satu kali susuan, tanpa melihat kadar (kualitas) susuan yang masuk, yang penting telah masuk rongga mulut telah mengakibatkan mahram.

## 3. Kemurnian Air Susu

---

<sup>16</sup> La Ode Ismail Ahmad, (2016) Penyusuan dalam pemikiran pakar (Studi penalaran hukum berwawasan fiqh indonesia), *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 9 no.2 hlm. 308.

<sup>17</sup> Imam al-Nawawiy, Sahih muslim bisyarh al-Nawwiy, jilid X (Beirut: Dar al-Fikr,t.th) hlm. 29.

Air susu yang diminum si bayi harus murni, yakni tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lain. Sebagian ulama, termasuk Abu Hanifah dan sahabatnya, mensyaratkan air susu itu harus murni. Hal ini dihubungkan kepada pendapat bahwa cara menyusui tidak harus langsung dari puting susu. Bila air susu tersebut telah bercampur dengan zat lain, maka tidak terjadi hubungan susuan. Menurut malikiyah, warna air susu itu harus asli. Jika air susu itu berwarna kuning atau merah maka tidak terjadi mahram. Menurut Asy-Syafi’I, air susu yang bercampur menyebabkan hubungan susuan bila percampuran dengan zat lain itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu. Bila campuran itu menyatu dengan ASI, maka susu tersebut tidak menyebabkan hubungan susuan.<sup>18</sup>

## **B. Akibat Yang Dihadapi Oleh Masyarakat Muslim Di Indonesia Dalam Menjalankan Donor ASI Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Islam**

### **1. Timbulnya Hubungan Mahram (Saudara Persusuan)**

Praktik donor ASI kini semakin sering dilakukan, terutama untuk membantu bayi yang tidak dapat memperoleh ASI langsung dari ibu kandung karena alasan medis atau sosial. Namun, dalam perspektif hukum Islam, praktik ini memiliki implikasi hukum yang penting, khususnya terkait dengan terbentuknya hubungan mahram akibat sepersusuan. Di Indonesia mayoritas penduduknya bergama Islam dan mengikuti mazhab Syafi’I yang menetapkan syarat ketat mengenai sepersusuan dan konsekuensinya. Oleh sebab itu, pelaksanaan donor ASI yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dapat menimbulkan berbagai dampak sosial, hukum dan keagamaan di masyarakat.

Islam memperbolehkan orang tua untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain, hanya saja ini akan memberikan konsekuensi adanya hubungan kemahraman, sebagaimana layaknya anak kandung. Dalam hadis dari Ibu Abbas Rashiyallahu ‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

---

<sup>18</sup>atika nur annisa (2021) rekontekstualisasi *radha’ah* di era digital (studi donor asi di lactashare *jurnal tahkim* 17(1) hlm. 21.

“Persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab.” (HR. Bukhari 2645)<sup>19</sup>

Status seorang anak yang disusui dalam satu keluarga menjadi saudara terhadap anak kandung dari ibu dan bapak yang memberikan susuan terhadap seorang anak yang bukan anak kandungnya, sehingga anak yang mendapat susuan dari seorang ibu terjalin hubungan mahram. Sekiranya seorang ayah memiliki dua istri satu diantara keduanya memberi susuan terhadap seorang anak, maka anak tersebut menjadi saudara atau terdapat hubungan mahram terhadap anak kandungnya yang menyebabkan tidak diperbolehkan menjalin hubungan suami istri.<sup>20</sup>

Dalam Islam donor ASI merujuk pada konsep *Radha'ah* yang merupakan hubungan terjalinnya antara seorang anak yang menerima ASI dari seorang ibu yang menyusuinya. Hubungan ini menyebabkan keduanya menjadi mahram, sehingga memengaruhi interaksi sosial dan hukum di antara mereka. Berdasarkan prinsip agama, maka dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk status nasab yang menerima ASI, larangan menikah dengan saudara sesusuan, serta hak-hak waris yang mungkin timbul.<sup>21</sup>

Pada hukum Islam membagi larangan perkawinan menjadi dua yaitu larangan perkawinan bersifat selamanya dan bersifat sementara. Larangan perkawinan untuk selamanya terbagi atas larangan perkawinan karena adanya pertalian keturunan (*nasab*), sepersusuan (*radha'ah*) dan persemendaan (*mushaharah*).

Indonesia juga sudah mengatur dalam pasal 8 huruf d UU perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan dan bibi/paman susuan. Sudah diatur juga dalam pasal 39 ayat (3) Pada kompilasi hukum Islam tentang larangan dilangsungkannya perkawinan sepersusuan.

Dinyatakan bahwa seorang pria dilarang menikahi:

---

<sup>19</sup>Juniarti, (2023) akibat hujum pemberian dan penerimaan asi donor terhadap hubungan nasab dan implikasinya terhadap hukum perkawinan. *Jurnal Of Law and sharia* 1(3) hlm. 190.

<sup>20</sup>ibnu taimiyah, ahkam al-Zawaj, (1997) diterjemahkan oleh rasuna yahya dengan judul Huklum-huklum perkawinan, cet I; jakarta: pustaka al-kausar hlm. 38.

<sup>21</sup>Tiara Rizkika Bella, (2024) perspektif Islam dan medis mengenai Donor ASI dan implikasinya terhadap status saudara sesusuan, *Jurnal ISSN penelitian inovatif (JUPIN)*, 4(4), hlm. 2564.

- (1) Dengan wanita yang menyusunya (ibu susuan) dan seterusnya menurut garis keturunan ke atas
- (2) Dengan wanita sepersusuan (saudara sepersusuan) dan seterusnya menurut garis keturunan ke bawah
- (3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah  
Dengan wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- (4) Dengan anak yang disusui oleh isteri dan keturunannya.

Larangan pernikahan saudara sepersusuan sudah jelas dilarang dengan hukum tertulis di atas.<sup>22</sup>

Seorang perempuan yang pernah menyusui seorang anak laki-laki dianggap seperti ibu kandungnya sendiri. Syariat Islam melarang menikahi saudara sepersusuan. Oleh karena itu, seorang perempuan yang pernah menyusui anak laki-laki dianggap sama seperti ibu kandungnya sendiri, yakni menjadi mahram bagi anak yang laki-laki yang disusunya itu dan karena itu haram bagi anak laki-laki itu akan haram pula untuk dinikahi.

## **2. Mempunyai Pencatatan Khusus Saudara Sepersusuan**

Dalam praktik donor Air Susu Ibu ASI, terutama dalam masyarakat muslim terdapat aspek penting yang tidak hanya menyangkut kesehatan bayi tetapi jga berdampak pada hukum keluarga, yaitu terbentuknya hubungan saudara sepersusuan *radha'ah*. Dalam hukum Islam, jika seorang bayi disusui oleh perempuan lain selain ibu kandungnya dengan jumlah dan syarat tertentu, maka bayi tersebut menjadi mahram bagi ibu dan seluruh aka biologis tersebut. Oleh karena itu pentingnya bagi setiap praktik donor ASI untuk di lengkapi dengan pencatatan khusus.

Pencatatan mahram pada bank ASI dapat dikategorikan dalam kebutuhan *dharuriyat* (darurat). Kategori *dharuriyat* mencakup hal-hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan agama, serta mencegah kerusakan besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, pencatatan mahram pada donor ASI bertujuan untuk pernikahan antara saudara sesusuan (pernikahan diharamkan dalam Islam) yang bisa menyebabkan pelanggaran hukum syariat terkait nasab dan mahram.

---

<sup>22</sup>Zidni amaliyatul hidayah (2022) larangan pernikahan sepersusuan: tinjauan islam, kesehatan dan genetika *jurnal ISSN 4* hlm. 139.

Tanpa pencatatan yang jelas, potensi terjadinya pernikahan antara saudara sesuan bisa menimbulkan masalah serius baik aspek agama maupun sosial.<sup>23</sup>

Adapun juga Peraturan tentang donor ASI dibahas dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif, tepatnya dalam pasal 11 yang berbunyi: “Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.” Lebih lanjut dalam pasal 11 ayat 1 juga dijelaskan mengenai syarat donor ASI, Yaitu:

- A. Dilakukan atas permintaan ibu kandung atau keluarga bayi.
- B. Identitas ibu pendonor ASI diketahui secara jelas oleh keluarga bayi penerima ASI
- C. Pendonor ASI mengetahui identitas bayi yang diberi ASI dan setuju mendonorkan ASI-nya.
- D. Pendonor ASI berada dalam kondisi kesehatan yang baik
- E. ASI tidak boleh diperjualbelikan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif disebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memberi atau menerima donor ASI, diantaranya:

- A. Donor ASI dapat diberikan jika memang diminta oleh ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan.
- B. Keluarga bayi berhak mengetahui identitas pendonor ASI, termasuk agama dan alamatnya.
- C. Pendonor ASI juga harus mengetahui bayi yang akan ia beri ASI
- D. ASI wajib diberikan sesuai norma agama, serta mempertimbangkan nilai sosial budaya dan keamanan ASI.<sup>24</sup>

Pencatatan mahram pada donor ASI merupakan salah satu bentuk dari pada masalah mursalah di zaman modern. Meskipun tidak ada teks yang mengatur langsung

---

<sup>23</sup>Muhammad Taufiqur Ramadhan (2024) “Urgensi pencatatan mahram radha’ah sebagai pencegahan terjadinya perkawinan sepersuan dalam praktik donor air susu ibu (ASI)” *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*

<sup>24</sup>Juniarti, (2023). Loc.cit

tentang bank ASI dalam *al-Qur'an* dan al-Sunnah, dokumentasi ini membantu mencegah pernikahan antar saudara sesusuan, yang menjadi tujuan syariah dalam hal perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*). Sebab salah satu tujuan *maqashid syariah* adalah menjaga kemurnian garis keturunan (*Hifz an-nasl*), hubungan mahram akibat *radha'ah* dapat menjadi tidak jelas tanpa pencatatan yang memadai. Dengan adanya pencatatan, risiko pernikahan sepersusuan yang mencemari garis keturunan dapat diminimalkan.<sup>25</sup>

Lasctashare mempunyai penerapan prosedur yang cukup ketat dalam halnya praktik donor ASI. Lasctashare guna mencegah potensi terjadinya perkawinan sepersusuan jadi, pendonor juga merasa tenang ketika mempunyai pencatatan khusus karena adanya bukti fisik, seperti sertifikat dari lembaga terpercaya seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Majelis Ulama Indonesia, dan yayasan Lasctashare menerbitkan sertifikat serta diagram nasab sebagai langkah pencegahan terjadinya pernikahan sepersusuan. Oleh karenanya diperlukan adanya sistem pencatatan yang baik termasuk dalam hal ini pemberian buku diagram nasab agar dapat memberikan wawasan secara visual guna menghindari resiko terjadinya pernikahan sepersusuan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pandangan hukum Islam terkait praktik donor ASI, khususnya terkait dengan konsep mahram, diperbolehkan dalam ajaran Islam karena dapat memberikan manfaat besar, khususnya dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan bayi yang tidak mendapatkan cukup ASI dari ibu kandungnya. Islam juga memberikan perhatian khusus terhadap konsekuensi hukum dari pemberian ASI ini, karena dapat menimbulkan hubungan mahram dan nasab. Akibat yang dihadapi oleh masyarakat muslim di Indonesia dalam menjalankan donor ASI sesuai dengan ketentuan hukum Islam, perlindungan yang perlu diperhatikan dalam praktik donor ASI adalah pencatatan dan pelaporan yang jelas mengenai identitas ibu pendonor dan bayi penerima ASI, serta timbulnya hubungan penyusuan dapat menimbulkan status mahram antara anak yang disusui dengan ibu pendonor serta anak-anak kandungnya. Hal ini sangat krusial terutama dalam konteks hukum Islam.

---

<sup>25</sup>Muhammad Taufiqur Ramadhan (2024). Loc.Cit.

### **REFERENSI**

- [1] Aisyaturidha Aminullah (2024) Analisis hukum susuan dalam hadis ditinjau perspektif KHI pasal 39 tentang larangan kawin *Jurnal Landraad volume 3(2)*.
- [2] maimun Maimun (2021) ‘Kadar susuan dan cara penyusuan yang mahramiyyah’, in Syarah: Jurnal Hukum Islam dan ekonomi.
- [3] atika nur annisa (2021) rekontekstualisasi *radha’ah* di era digital (studi donor asi di lactashare *jurnal tahkim 17(1)*)
- [4] Juniarti, (2023) akibat hujum pemberian dan penerimaan asi donor terhadap hubungan nasab dan implikasinya terhadap hukum perkawinan. *Jurnal Of Law and sharia 1(3)*
- [5] Tiara Rizkika Bella, (2024) perspektif Islam dan medis mengenai Donor ASI dan implikasinya terhadap status saudara sesusuan, *Jurnal ISSN penelitian inovatif (JUPIN)*, 4(4)
- [6] Zidni amaliyatul hidayah (2022) larangan pernikahan sepersusuan: tinjauan islam, kesehatan dan genetika *jurnal ISSN 4*
- [7] Muhammad Taufiqur Ramadhan (2024) “Urgensi pencatatan mahram *radha’ah* sebagai pencegahan terjadinya perkawinan sepersusuan dalam praktik donor air susu ibu (ASI)” *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*